

ABSTRAK

Ruang lingkup perlindungan konsumen sulit dibatasi bila hanya dengan menampung dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena dalam setiap bidang dan cabang hukum yang selalu ada pihak berpredikat "konsumen". Dalam mengantisipasi pasar domestik semakin terintegrasi ke dalam pasar global, Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan kebijakan dan langkah-langkah keamanan untuk produsen dalam negeri, mengamankan pasar domestik dan melindungi konsumen. Ini adalah dasar untuk pembentukan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dipercayakan untuk bertanggung jawab atas setiap aspek perlindungan konsumen.

beberapa konsumen mengalami kerugian yang tidak diinginkan dari pecahnya velg bahwa tidak ada SNI adalah karena memukul lubang pada saat konsumen mendorong kendaraan. Sebagian besar wabah pelek di bibir pelek, kemudian mendapatkan momentum yang dan make ban yang akan robek di akhir ban meledak. Thus membuat kendaraan didorong oleh kehilangan keseimbangan, sehingga akhirnya kendaraan menabrak pengguna jalan lainnya akan melalui jalan yang sama. Setelah ditelusuri ternyata pelek yang digunakan oleh kendaraan seperti belum melalui tahap standardisasi, dengan tidak adanya label SNI pada pelek kendaraan. Dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Mulai berkewajiban untuk pergi melalui proses standarisasi sebelum Beredar di pasar. Produsen atau importir wajib mengikuti tahapan proses standarisasi sebelum mendapatkan izin untuk membubuhkan label pada produk SNI barang produksi, label harus ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat oleh konsumen. Peraturan yang mengatur standar kualitas bahan.

Kata Kunci: Konsumen, Velg, SNI, Pemerintah.